



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Ganti Uang Persediaan (SPP-GU)
Nomor : 020/SPP-GU/LWS/2023
Tahun Anggaran : 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNA

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING	NILAI RUPIAH
		NAMA	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.790.400,00
	1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	384.000,00
	1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	370.000,00
	1.2.06.2.5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	200.000,00
1	1.2.06.2.5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	50.000,00
2	1.2.06.2.5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	120.000,00
3	1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.000,00
	1.2.06.5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.000,00
4	1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	700.000,00
	1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	700.000,00
5	1.2.08.4.5.1.2.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	700.000,00
	1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.706.400,00
	1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.116.400,00
	1.2.09.1.5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.590.000,00
6	1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.590.000,00
7	1.2.09.9.5.1.2.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.000.000,00
	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.000.000,00
	2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.000.000,00
	2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.000.000,00
8	2.2.01.1.5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00
	2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.000.000,00
	2.2.02.2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.000.000,00
9	2.2.02.2.5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00
10	2.2.02.2.5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00
	2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.000.000,00
	2.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.000.000,00
11	2.2.04.3.5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00
12	2.2.04.3.5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00
TOTAL : Rp 16.790.400,00			

Terbilang : Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah



Singaparna, 11 April 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

Ira Nurprahara GH,SH
NIP 19830505 200902 2 008





PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)

Nomor : 020/SPP-GU/LWS/2023

1. Nama SKPD/Unit Kerja	: Kecamatan Leuwisari
2. Nama Pengguna Anggaran	: ATANG SUMARDI, S.Kep M.M
3. Nama Bendahara Pengeluaran	: Kecamatan Leuwisari
4. NPWP Bendahara Pengeluaran	: 003061439425000
5. Nama Bank Penerima	: 110 BJB
6. Nomor Rekening Bank	: 0050030072597
7. Untuk Keperluan	: Pengesahan SPJ Ganti Uang Ke 6 Kec. Leuwisari Tahun 2023
8. Dasar Pengeluaran	: 02.16/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.32.0000/M/1/2023

Sebesar Rp16.790.400,00

(Terbilang Enam Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah)

No	Uraian
I	SPD
	Tanggal : 2023-01-02 Nomor : 02.16/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.32.0000/M/1/2023 Rp955.313.132,00
II	SP2D
	Tanggal : 2023-03-30 Nomor : 0749/SP2D/GU/P1/2023 Rp16.590.000,00

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

Singaparna, 11 April 2023

BENDAHARA PENGELUARAN

Ira Nurprahara GH,SH

NIP 19830505 200902 2 008

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran

Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran





**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)**

Tahun Anggaran : 2023		No SPM : 020/SPM-GU/LWS/2023	
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA		Potongan - Potongan	
Supaya menerbitkan SP2D kepada :		KODE REKENING	URAIAN
SKPD / Unit Kerja	KECAMATAN LEUWISARI	Jumlah	
-----		0,00	
Bendahara / Pihak Ketiga *)		<i>Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)</i>	
Kecamatan Leuwisari		KODE REKENING	URAIAN
-----		Jumlah	
-----		0,00	
No. Rekening Bank		SPM yang Dibayarkan	
0050030072597		Jumlah yang Diminta	16.790.400,00
Nama Bank		Jumlah Potongan	0,00
110 BJB		Jumlah yang Dibayarkan	16.790.400,00
NPWP		Uang Sejumlah	
003061439425000		<i>Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah</i>	
Dasar Pembayaran		-----	
Untuk Keperluan :		-----	
Penarikan Ganti Uang Ke 6 Kec. Leuwisari Tahun 2023		-----	
Pembebanan pada Kode Rekening			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	
1.2.06.02.5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	120.000,00	
1.2.08.04.5.1.2.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	700.000,00	
2.2.02.02.5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	
2.2.04.03.5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	
Jumlah		16.790.400,00	
Jumlah SPP yang diminta		Rp. 16.790.400,00	
Nomor dan Tanggal SPP		<i>Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah</i>	
		: 020/SPP-GU/LWS/2023 dan 11 April 2023	

Singapura, 11 April 2023
PENGGUNA ANGGARAN

ATANG SUMARDI, S.Ns, MM
 NIP 19700413 198912 1 002



SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD

023/04/2023 09:57

Scanned by TapScanner



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)

Tahun Anggaran : 2023

No SPM : 020/SPM-GU/LWS/2023

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Supaya menerbitkan SP2D kepada :

SKPD / Unit Kerja KECAMATAN LEUWISARI

Bendahara / Pihak Ketiga *) Kecamatan Leuwisari

No. Rekening Bank 0050030072597

Nama Bank 110 BJB

NPWP 003061439425000

Dasar Pembayaran 02.16/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.32.0000/M/1/2023

Untuk Keperluan : Penarikan Ganti Uang Ke 6 Kec. Leuwisari Tahun 2023

Pembebanan pada Kode Rekening

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.2.09.09.5.1.2.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.590.000,00
1.2.09.01.5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.116.400,00
1.2.06.05.5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.000,00
2.2.01.01.5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00
2.2.02.02.5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00
2.2.04.03.5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00
1.2.06.02.5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	200.000,00
1.2.06.02.5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	50.000,00

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD

Printed By SIMDA-NG



2023/04/12 09:57

Scanned by TapScanner

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2023



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

KECAMATAN LEUWISARI

Jln. KH. Muhammad Syabandi No.11 Telp. (0265) 545813

Leuwisari 46464

TASIKMALAYA

2023/04/12 10:55

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan Ke Hadirat Allah SWT, Atas Berkat Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Leuwisari Tahun 2023 dapat diselesaikan. Rencana Kerja ini merupakan penyajian berrbagai kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023.

Berdasarkan Rencana Kerja ini (Renja) diharapkan dapat menjadi bahan atau pedoman kita dalam melaksanakan kegiatan, tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara pemerintah di tingkat Kecamatan. Rencana kerja ini memuat tugas pokok dan program kerja masing – masing serta evaluasi hasil kinerja Tahun 2022.

Dalam penyusunan rencana kerja ini disadari masih banyak kekurangan dan kelemahan jauh dari pada sempurna, untuk itu kami sangat menantikan perbaikan yang bersifat kritik atau saran yang dapat menyempurnakan rencana kerja ini untuk tahun – tahun berikutnya.

Semoga RENJA ini dapat kami laksanakan sesuai dengan rencana yang sudah termuat dalam rencana kerja ini, serta ada dalam lindungan Allah SWT dan dalam Ridho-Nya, Amin Yaa Robal A'lamin.

Leuwisari, Oktober 2022

CAMAT LEUWISARI

WAWAN SUHAWAN, S.Sos

NIP. 196411281986091002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisa.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	33
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	33
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	33
3.3 Program dan Kegiatan.....	35
BAB IV PENUTUP.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

Mengacu dari Permendagri No.86 Tahun 2017, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Leuwisari yaitu ***“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”*** yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada

ayat (2) huruf f, bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. Sekretariat daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Leuwisari disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589):
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Leuwisari Tahun 2023;
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Leuwisari pada Tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

1. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Leuwisari Tahun 2023 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Leuwisari dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kcamatan Leuwisari Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II: HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021, Tahun Berjalan 2022 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan SKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN LEUWISARI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Leuwisari Tahun 2021, Tahun Berjalan 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Leuwisari

Mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026, tujuan Kecamatan Leuwisari adalah "Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik". Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran kinerja Kecamatan Leuwisari yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan;
2. Meningkatnya profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Leuwisari
4. Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan Leuwisari

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Leuwisari pada tahun 2021 melaksanakan 5 program yang dijabarkan dalam 10 kegiatan dan diimplementasikan dalam 18 bentuk sub kegiatan. Realisasi pencapaian target keuangan Kecamatan Leuwisari TA. 2021 diuraikan dalam tabel 2.1 dan realisasi pencapaian target keuangan tahun berjalan sampai dengan Bulan Oktober 2022 pada tabel 2.2.

Tabel. 2.2
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kantor Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.209.100.404,00	2.056.571.800,00	93,10
7	01				KECAMATAN	2.209.100.404,00	2.056.571.800,00	93,10
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.012.960.704,00	1.850.092.300,00	91,91
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.771.023.404,00	1.622.326.469,00	91,60
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.165.723.404,00	1.067.126.662,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.370.200	77.719.700	87,95
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.972.500	55.322.000	83,86

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.744.400	8.744.400	100
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.593.300	3.593.300	100
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.360.000	3.360.000	100
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	6.700.000	6.700.000	100
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.907.600,00	42.729.631,00	97,32
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.188.000,00	17.010.031,00	93,52
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.719.600,00	25.719.600,00	100
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.659.500,00	107.316.500,00	97,86
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.136.500,00	75.793.500,00	97,00
7	01	01	2.03	38	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.523.000,00	31.523.000,00	100

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.000.000,00	35.000.000,00	100
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.000.000,00	35.000.000,00	100
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000,00	25.000.000,00	100
7	01	02	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	100
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000,00	14.970.000,00	99,80
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00	14.970.000,00	99,80
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13.950.000,00	13.950.000,00	100
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	13.950.000,00	13.950.000,00	100

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	76.000.000,00	75.720.000,00	99,63
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	76.000.000,00	75.720.000,00	99,63
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	76.000.000,00	75.720.000,00	99,63
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000,00	25.000.000,00	100
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	100
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	25.000.000,00	25.000.000,00	100
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.000.000,00	14.000.000,00	100
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	100
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	100
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.000.000,00	7.000.000,00	100

Adapun rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Leuwisari Capaian target kinerja keuangan Kecamatan Leuwisari Tahun 2021 mencapai 93,10 %. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja keuangan Kecamatan Leuwisari Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 diatas, Pencapaian target Program sebesar 98,31% dan hampir semua target kegiatan mencapai target kinerja di atas 99%, hanya satu kegiatan yang realisasi capaian target kinerja keuangan dibawah 99% yaitu kegiatan Administrasi umum perangkat daerah sebesar 87,95% dan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 97,32 dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Sebesar 97,86 % . Faktor penyebabnya adalah efisiensi penyediaan peralatan kantor sebesar 6,14%, efisiensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar 2,14 % .

Capaian target kinerja keuangan Kecamatan Leuwisari Tahun berjalan sampai dengan Bulan Oktober 2022 mencapai 89,89%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan program dan kegiatan belum terlaksana seluruhnya, serta belum dilaksanakan perubahan anggaran Tahun 2022. Adapun Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Leuwisari dan Pencapaian Renstra Kecamatan Leuwisari s/d Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.3.

Tabel 2.1.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LEUWISARI DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN LEUWISARI s/d TAHUN 2022

KABUPATEN TASIKMALAYA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	KECAMATAN LEUWISARI		N/A	-						
7 01	KECAMATAN			-		-	-			
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Leuwisari	N/A	-	N/A	-	-	N/A	N/A	0,00%
7 01 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	-	N/A	-	-	-	-	0,00%
7 01 001 2.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	-	N/A	-	-	-	-	0,00%
7 01 001 2.01 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	-	N/A	-	-	-	-	0,00%
7 01 001 2.01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	-	N/A	-	-	-	-	0,00%
7 01 001 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	100	-	N/A	-	-	100	91,60	100,00%
7 01 001 2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210	-	N/A	-	-	210	210	100,00%
7 01 001 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	-	-	N/A	-	-	-	-	0,00%
7 01 001 2.03 002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	N/A	-	-	-	0	0,00%
7 01 001 2.05 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	N/A	-	-	-	-	0,00%
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100	-	N/A	-	-	100	87,95	87,95%
7 01 001 2.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	-	N/A	-	-	12	12	100,00%
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	-	N/A	-	-	12	12	100,00%

7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	-	N/A	-	-	12	12	100,00%
7	01	001	2.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	-	N/A	-	-	12	12	100,00%
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	-	N/A	-	-	12	12	100,00%
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	-	-	N/A	-	-	-	-	
7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	N/A	-	-	-	-	
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	-	N/A	-	-	100	100,00	100,00%
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	-	N/A	-	-	12	94	779,33%
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	-	N/A	-	-	12	12	100,00%
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	-	N/A	-	-	100	97,86	97,86%
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	84	-	N/A	-	-	84	84	100,00%
7	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	N/A	-	-	-	0	
7	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	2	-	N/A	-	-	2	2	100,00%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Leuwisari	81,05		N/A			81,05	81,05	100,00%
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5		N/A			5	4	80,00%
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4		N/A			4	3	75,00%
7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1		N/A			1	1	100,00%
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1		N/A			1	5	1,00%

7	01	002	2.02	002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	N/A			1	5	500,00%
7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	1	N/A			1	1	100,00%
7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dileksanakan	1	N/A			-	-	
7	01	002	2.04	003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	N/A			4	4	100,00%
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	N/A	N/A			N/A	N/A	
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		N/A			-		
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	N/A			-	0	
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100	N/A			100	80,00	80,00%
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	5	N/A			5	5	100,00%
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	N/A			-	-	
7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5	N/A			5	4	80,00%
7	01	004	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindaklanjuti	-	N/A			-	-	
7	01	004	2.02	001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	N/A			-	-	
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	N/A			100	100,00	100,00%
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	N/A			100	100,00	100,00%

7	01	005	2.01	001	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5		N/A			5	5,00	100,00%
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		N/A			-	0,00	
7	01	05	201	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			N/A			-		
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100		N/A			100	50,00	50,00%
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100		N/A			100%	50,00	50,00%
7	01	006	2.01	001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		N/A			-	-	
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		N/A			-	-	
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7		N/A			0	0	0,00%
7	01	006	2.01	006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		N/A			-	-	
7	01	006	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7		N/A			7	7	100,00%

Berdasarkan tabel 2.3 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian target Tahun 2019 dan 2020 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Daerah. Sedangkan Tahun 2021 sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun hasil capaian realisasi program dan kegiatan s/d Bulan Oktober 2022 sebagai berikut :

2.2.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 0%;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 86,41%;
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 85,52%;
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 85,65%;
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 87,43%.
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public dengan kegiatan yaitu :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebesar 85%;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan sebesar 88,71
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sebesar 82,01%.
3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan kegiatan yaitu :

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 83,03,00%
4. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan kegiatan yaitu :
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 95%
- 2.2.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
 1. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan kegiatan yaitu :
 - a. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang mendekati 100%

Berdasarkan penjelasan diatas, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program dan kegiatan disebabkan karena kegiatan masih dalam tahun berjalan, jadi ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan seluruhnya. Selain itu juga ada kegiatan yang tidak dianggarkan dalam KUAPPAS, yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, walaupun kegiatannya tetap dilaksanakan karena kegiatan ini merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan Kecamatan Leuwisari. Oleh karena diharapkan untuk tahun kedepan BPKPD harus menganggarkan dalam KUAPPAS.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, bahwa dalam mencapai kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Leuwisari berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, bahwa camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;

- b. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
- h. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- i. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Leuwisari merupakan Perangkat Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, artinya bahwa tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Leuwisari, baik yang terkait dengan pelayanan Administrasi Surat Menyurat, fasilitasi kegiatan social ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Leuwisari dapat dilihat dalam tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LEUWISARI KABUPATEN TASIKMALAYA

No.	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Leuwisari			N/A	N/A	N/A	59 (CC)	N/A	N/A	N/A	59 (CC)	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Leuwisari			80,60	80,90	81,00	81,05	83,00	80,09	80,00	81,51	
3	Persentase peningkatan Status Desa			N/A	N/A	N/A	14%	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%	90%	
5	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	
6	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%	50%	

Dari tabel 2.4. diatas capaian indikator sasaran Rencana Kerja Kecamatan Leuwisari Tahun 2021, masih dalam tahun berjalan, dan belum dilaksanakan seluruhnya. Sedangkan capaian sebelum tahun 2021 menggunakan indikator Rentra Kecamatan Leuwisari Tahun 2016-2020. Sedangkan untuk penyusunan Renja Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga ada perbedaan indikator sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Leuwisari sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Tasikmalaya. Kecamatan Leuwisari masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain

- a) Sistem kerja yang belum optimal;
- b) keterbatasan keterampilan, kompetensi dan kuantitas SDM / pegawai;
- c) Keterbatasan sarana prasarana pelayanan dan kearsipan.

Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026 yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten**

Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera” dengan 4 (empat) misinya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional dan Global.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Leuwisari ditentukan isu-isu strategis yaitu sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Leuwisari, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.

5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan; Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud.

2.4. Review terhadap Rancangan SKPD

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Visi dan Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisa efisiensi dengan cara membandingkan antara input, output dan outcome baik untuk rencana kegiatan maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi Kecamatan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta

visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja, baik Yang bersifat makro maupun mikro. Indikator kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Leuwisari dan partisipasi sektor swasta (masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang ditetapkan. Capaian indikator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Kecamatan Leuwisari dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat

Tabel 2.5.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN TASIKMALAYA

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Leuwisari

No.	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN LEUWISARI			-	2.385.898.000	KECAMATAN LEUWISARI			-	1.908.107.879	
	KECAMATAN			-	2.385.898.000	KECAMATAN			-	1.908.107.879	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Leuwisari	59 (CC)	2.153.948.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Leuwisari	59 (CC)	1.598.407.879	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	35.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	25.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Leuwisari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Leuwisari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	10.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	10.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	182	1.829.663.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	182	1.316.794.479	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Leuwisari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182	1.829.663.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Leuwisari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182	1.316.794.479	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	13	5.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	13	5.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Leuwisari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13	5.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Leuwisari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	5.000.000	

Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum	100%	88.835.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum	100%	72.881.400
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Leuwisari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	35.110.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Leuwisari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	37.775.400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Leuwisari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12.110.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Leuwisari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	11.141.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Leuwisari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	3.650.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Leuwisari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	3.240.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	3.410.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	4.125.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	34.555.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	16.600.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100%	33.550.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100%	31.547.000
Pengadaan Mebel		Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	4 unit	16.685.000,00	Pengadaan Mebel		Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	4 unit	16.685.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Leuwisari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	33.550.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Leuwisari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	31.547.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	43.710.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	40.685.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	17.710.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	16.685.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	26.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	24.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Leuwisari	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	118.190.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Leuwisari	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	106.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	85.650.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	84.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Leuwisari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	1.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Leuwisari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	7.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	4	31.540.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	4	15.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaresik	82	43.950.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Leuwisari	82	43.950.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Leuwisari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	15.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Leuwisari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15	15.000.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	15.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	15.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12	15.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12	15.000.000
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	15.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	15.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	1	13.950.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	1	13.950.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	13.950.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	13.950.000

2023/04/12 11:01

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase peningkatan Status Desa	25%	31.250.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase peningkatan Status Desa	25%	31.250.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	4	31.250.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	4	31.250.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	31.250.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	31.250.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	24.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	82.500.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	1	9.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	1	67.500.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	9.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1.000.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5	0	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5	66.500.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	15.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	15.000.000
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	15.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Leuwisari	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6	15.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Kec. Leuwisari	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	112.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Leuwisari	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	112.000.000

2023/04/12 11:02

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	112.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	112.000.000
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150	25.500.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150	25.500.000
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Leuwisari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	600	76.500.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Leuwisari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	600	76.500.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Leuwisari	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	10.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Leuwisari	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	10.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Leuwisari	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan		20.750.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Leuwisari	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan		40.000.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Leuwisari	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100%	20.750.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Leuwisari	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100%	40.000.000
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7	8.750.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7	15.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	5.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	5.000.000
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7	7.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7	20.000.000

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN RENJA KECAMATAN LEUWISARI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan RENSTRA, sedangkan Renja Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2023 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kecamatan Leuwisari Tahun 2023 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Leuwisari merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Leuwisari melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan dan Sasaran Kecamatan Leuwisari selama periode tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Tujuan-Sasaran Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-	
				2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Leuwisari	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Leuwisari	N/A	59 (CC)	60 (CC)
		2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Leuwisari	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Leuwisari	81	81,05	82
		3 Meningkatkan kemandirian desa di wilayah Kecamatan Leuwisari	Persentase peningkatan Status Desa	N/A	N/A	14,29 %
		4 Meningkatkan kondusifitas di wilayah Kecamatan Leuwisari	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
			Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
			Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%

Dari tujuan dan sasaran tersebut diatas diharapkan fungsi Kecamatan Leuwisari di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan semakin optimal, sehingga visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya akan terwujud.

1.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Leuwisari Tahun Anggaran 2022

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Leuwisari tahun anggaran 2022, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah.

Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output*, *outcome* dan *benefit* yang sesuai dengan target sebagai syarat

tercapainya tujuan Kecamatan Leuwisari. Secara lebih lengkap rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 diinput dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp. 2.103.907.949,00 dengan rincian uraian kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tabel 3.2.

**RENCANA KERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN LEUWISARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan	Kode				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RKPD 2022
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
7					KECAMATAN LEUWISARI	2.149.276.847,00
7	01				KECAMATAN	2.149.276.847,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.149.276.847,00
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00
7	1	1	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.829.661.747,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.829.661.747,00
7	1	1	2.02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	00
7	1	1	2.02	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Leuwisari)	00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.706.90000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.970.30000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.041.600,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.240.000,00

7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.360.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.095.000,00
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.080.000,00
7	1	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	16.680.000,0
7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.150.000,0
7	1	1	2.07	06	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung	11.250.000,0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.688.00000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.688.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.140.200,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	80.677.000,00
7	1	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	,00
7	01	01	2.03	38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	433463.200,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53.950.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.000.000,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15.000.000,00
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13.950.000,00
7	1	2	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	13.950.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	81.000.000,00

7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	76.000.000,00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	76.000.000,00
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda	5.000.000,00
					Koordinasi Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang - undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00
7	01	05	2.01		Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	25.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.000.000,00
7	1	6	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Kec. Leuwisari)	7.000.000,00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000,00
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.000.000,00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Leuwisari tahun Anggaran 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala pemerintahan kabupaten yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Rencana Kerja memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Aparatur Kecamatan Leuwisari Tahun 2023. Kecamatan Leuwisari sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Leuwisari Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Leuwisari dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Leuwisari yang telah dirumuskan dan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Leuwisari. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Leuwisari.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Leuwisari, Oktober 2022

Gamat Leuwisari

